



**P U T U S A N**

**NOMOR 1183/PID.SUS/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novyanto Dwi Rialdi;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungjati Rt/Rw. 02/01, Desa Babatan, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.1183/PID.SUS/2022/PT SBY*



8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa Novyanto Dwi Rialdi didampingi Penasihat Hukum Faridatul Bahiyah, SH.,MH., dan Arif Hidayat, SH. para Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas, Gresik 61124 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Nopember 2022 Nomor 1183/PID.SUS/2022/PT SBY serta berkas perkara tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Gsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik dengan surat dakwaan tertanggal 14 Juli 2022 No. Reg. Perkara : PDM-120/GRS/07/2022 berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NOVYANTO DWI RIALDI pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira 16.30 Wib. atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Bawah Tiang Listrik Didepan Ruko-Ruko Jl. Raya Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gesik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib. sewaktu Terdakwa di rumah sedang duduk santai Terdakwa mengirim pesan

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.1183/PID.SUS/2022/PT SBY*



Whatsapp kepada Sdr. SUHARNO Als BOGEL (DPO) dan berkata “ada info hari ini ta bos” Sdr. SUHARNO Als BOGEL (DPO) Jawab “Ada” Terdakwa Jawab “Opening Jam piro” (Opening jam Berapa) Sdr. SUHARNO Als BOGEL (DPO) Jawab “mari ashar tkp lidah” (Sehabis ashar tempatnya di Lidah) Terdakwa Jawab “Lidah endi Surabaya ta” (Lidah mana Surabaya ta) Sdr. SUHARNO Als BOGEL (DPO) Jawab “menganti ngetan” (Menganti ketimur) Terdakwa Jawab “wes ero” (sudah tau). Kemudian sekira jam 16.00 Wib. Terdakwa mendapat telvon dari Nomor yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku teman dari Sdr. SUHARNO Als BOGEL (DPO) yang meminta Terdakwa untuk segera berangkat ke daerah Jl. Raya kota Baru Driyorejo, kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, setelah itu Terdakwa berangkat menggunakan Speda Motor Vario dengan No. Plat W-2361-AR Terdakwa ke tempat tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya dan teman dari Sdr. SUHARNO Als BOGEL (DPO) mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang berbunyi “penerima es teh 1” Terdakwa Jawab “Lidah Arah ngulon ta ngetan mas” (lidah arah kebarat atau ke timur mas) dan Terdakwa dikirim Foto lokasi dan Sharelock lalu kemudian Terdakwa mengikuti Arah Sharelock tersebut dan sampai di depan Ruko-Ruko Jl. Raya Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, setelah itu Terdakwa di telfon dan diberitau Barang Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dan kemudian diletakan dibawah Tiang Listrik didepan ruko-ruko, Kemudian Terdakwa mendekati Tiang Listrik yang berada didepan Ruko-Ruko Jl. Raya Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dan Terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbangan bruto ± 1,19 (satu koma Sembilan belas) Gram Berikut bungkusnya dan Terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib. saksi ACH. ABD AZIZ, SH. dan saksi HANDOYO masing-masing selaku anggota

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.1183/PID.SUS/2022/PT SBY*



Kepolisian Polres Gresik, mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika di wilayah di daerah Driyorejo Desa Petikan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, kemudian saksi ACH. ABD AZIZ, SH. dan saksi HANDOYO mencurigai gerak-gerik terdakwa, kemudian dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi ACH. ABD AZIZ, SH. dan saksi HANDOYO mendekati terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Bungkus Bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,19$  (satu koma Sembilan belas) Gram Berikut bungkusnya yang di Bungkus Sobekan Tisu dan Dililit dengan Isolasi Warna Hitam, yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku kiri Depan celana Terdakwa yang di pakai saat itu;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,19$  (satu koma Sembilan belas) Gram Berikut bungkusnya tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim nomor :  
No. LAB: 02509/NNF/2022, tanggal 04 April 2022 diperoleh kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04913/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,751$  gram, seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.1183/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. HARIS ARDIANSYAH pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib. atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan maret 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di SPBU Jl. Raya Kota Baru Driyorejo, Desa Petikan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, saksi ACH. ABD AZIZ, SH. dan saksi HANDOYO masing-masing selaku anggota Kepolisian Polres Gresik, mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika di wilayah di daerah Driyorejo Desa Petikan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, kemudian saksi ACH. ABD AZIZ. SH dan saksi HANDOYO mencurigai gerak-gerik terdakwa, kemudian dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi ACH. ABD AZIZ, SH. dan saksi HANDOYO mendekati terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Bungkus Bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  1,19 (satu koma Sembilan belas) Gram Berikut bungkusnya yang di Bungkus Sobekan Tisu dan Dililit dengan Isolasi Warna Hitam, yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku kiri Depan celana Terdakwa yang di pakai saat itu;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.1183/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat timbang bruto  $\pm 1,19$  (satu koma Sembilan belas) Gram Berikut bungkusnya tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim nomor :

No. LAB: 02509/NNF/2022, tanggal 04 April 2022 diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04913/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,751$  gram, seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 15 September 2022 Nomor Regerter Perkara: PDM-120/M.5.27/Enz.2/07/2022, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yakni NOVYANTO DWI RIALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVYANTO DWI RIALDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.1183/PID.SUS/2022/PT SBY*





- 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,19$  (satu koma Sembilan belas) Gram Berikut bungkusnya yang di Bungkus Sobekan Tisu dan Dililit dengan Isolasi Warna Hitam;
- 1 (Satu) HP REDMI NOTE 9 warna Biru dengan No. Simcard : 0813-3469-4235;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Vario dengan No Plat ; W-2361-AR beserta STNK;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Gsk telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Novyanto Dwi Rialdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.1183/PID.SUS/2022/PT SBY



diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 1,19$  (satu koma Sembilan belas) Gram Berikut bungkusnya yang di Bungkus Sobekan Tisu dan Dililit dengan Isolasi Warna Hitam;

- 1 (Satu) HP REDMI NOTE 9 warna Biru dengan No. Simcard : 0813-3469-4235;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) Unit sepeda motor Vario dengan No Plat ; W-2361-AR beserta STNK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2022 atas Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2022;
3. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2022;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Nurroso Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Nurroso Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.1183/PID.SUS/2022/PT SBY*





Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang telah keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk kiranya memperhatikan permohonan Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Sementara itu terhadap Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sangat berat bagi Terdakwa NOVYANTO DWI RIALDI;

Maka, Pemohon Banding sangat berharap dan memohon kepada YM Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. YM Majelis Hakim Tingkat Banding untuk Mengubah dan Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN.Gsk Tanggal 13 Oktober 2022 berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Demikian Memori Banding Pemohon Banding ini kami sampaikan, kemudian atas perhatian dan tercabulnya permohonan Pemohon Banding, kami haturkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi isi memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN, Gsk memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Gsk dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.1183/PID.SUS/2022/PT SBY*



- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at, tanggal 16 Desember 2022** yang terdiri dari **Arthur Hangewa S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** dan **R.R Suryowati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Nopember 2022 Nomor 1183/PID.SUS/2022/PT SBY putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Budiono, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**Karel Tuppu, S.H.,M.H.**

**Arthur Hangewa , S.H.**

ttd.

**RR. Suryowati, S.H.,M.H.**

Panitera-pengganti

ttd.

**Budiono, S.H.**